

IMPLEMENTASI PERDA NO.16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SUKABUMI

Nandini Audina¹, Regi Ikhsan Maulana², Nilsa Dwi Andini³, Dine Meigawati⁴

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRACT

The title of this research is "Implementation of Regional Regulation No. 16 of 2011 concerning Parking Retribution in Increasing Regional Original Revenue (PAD) of the City of Sukabumi." Implementation of parking fees in the city of Sukabumi is based on Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Parking Retribution. The implementation of the parking retribution encountered various problems, namely the absence of a ticket / coupon by the parking lot, the withdrawal of parking fees collection fees that were still not suitable, and the presence of illegal parking.

The researcher used the theory of implementation of public policy according to Edward III. The purpose of this study was to find out the extent to which the policy was implemented and what were the factors that hindered its implementation, with 6 informants. This study uses descriptive qualitative methods. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The procedure for testing the validity of the data is done by source triangulation. The process of data analysis uses the model proposed by Miles and Huberman. The results of this study reveal that the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2011 has not been maximized because there are still parking officers who do not provide tickets, withdrawal of parking fees collection fees that are still not suitable, and still a lot of illegal parking. Suggestions that researchers provide are more necessary socialization often to the parking attendants and always supervise every existing parking location so that they can be supervised in carrying out parking tariff transactions with parking service users.

Keywords: Policy Implementation, Parking Retribution, PAD

PENDAHULUAN

Retribusi parkir merupakan tempat pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Maka dari itu parkir juga merupakan salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dengan sistem pemungutan retribusi. Sedangkan objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pelaksanaan program retribusi parkir dikota Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 16 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi setiap tahunnya memiliki target anggaran pemasukan dari retribusi parkir.

Beirkut merupakan target serta realisasi yang tercapai:

TAHU N	TARGET	REALISASI
2016	1.558.744.64 0	1.558.764.64 0
2017	1.719.315.31 5	1.730.081.10 4
2018	1.838.752.00 0	1.497.444.00 0

Sumber : Dinas Perhubungan Oktober
2018

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi sudah mencapai target. Untuk tahun 2018 realisasi yang didapatkan adalah sampai dengan bulan oktober 2018 artinya tersisa 2 bulan dalam hal pencapaian target. Walaupun target sudah

tercapai namun ada beberapa permasalahan yang menjadi fenomena dari retribusi parkir ini dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

a. Karcis dan Tarif

Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pemeberian karcis kepada pengguna parkir harus diberikan, namun dari penelitian yang dilakukan bahwa tidak adanya pemberian karcis tersebut kepada pengguna parkir. Sedangkan dalam karcis tersebut tertera tarif parkir untuk setiap jenis kendaraan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk roda 2 dikenakan tarif Rp.1000, kendaraan roda 4 Rp.2000 dan kendaraan jenis pick up/truck Rp.3000. fenomena yang terjadi adalah pengguna parkir tidak seusai memberikan retribusi parkir, karena tidak adanya pemberian karcis yang berisikan tarif tersebut. maka hal yang terjadi adalah penarikan retribusi tidak sesuai dengan tarif setiap jenis kendaraan.. tentu dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang dirugikan mengenai pemberian tarif retribusi khususnya bagi masyarakat.

b. Parkir Liar

Parkir liar ini merupakan parkir yang tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang memiliki arti bahwa bilamana ada pengguna parkir yang menggunakan jasa parkir liar ini lalu membayar retribusi, maka retribusi ini tidak akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Secara tidak langsung dengan adanya parkir liar ini dapat mengganggu kenyamanan pengendara kendaraan karena tempat yang menjadi lahan parkir liar banyak terdapat di tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk tempat parkir.

Dengan mengamati gejala atau fenomena yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa implementasi retribusi memang suatu masalah yang harus mendapat perhatian dari semua

pihak, karena selain merugikan masyarakat kota Sukabumi dalam pemberian tarif juga dapat merugikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi untuk meningkatkan target serta realisasi untuk tahun-tahun selanjutnya.

1. PENGERTIAN

A. Implementasi kebijakan

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:137) mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi kebijakan yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi juga diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat.

2) Sumber daya

- Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implemenatasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi,memadai,atapupun tidak kompeten dalam bidangnya. Maka dari itu, sumber daya mengenai staf harus diperhatikan karena akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

- Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- **Wewenang**

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang dislewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

3) **Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Disposisi juga mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan efektif, maka para pelaksana suatu kebijakan agar berjalan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4) **Struktur Birokrasi**

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksanaan kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

B. Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang

berhubungan satu sama lain yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publiknya itu sendiri dan lingkungan kebijakan.

C. Retribusi Parkir

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi alan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- ✓ Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara.
- ✓ Tempat parkir umum adalah tempat yang berada ditepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
- ✓ Tempat parkir khusus adalah tempat khusus yang disediakan, dimiliki, dan atau di kelola oleh pemerintah daerah, orang atau badan yang memiliki pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir, dan sejenisnya.
- ✓ Tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
- ✓ Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
- ✓ Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.

- ✓ Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang ditunjuk.
- ✓ Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih, baik motor maupun tidak bermotor.
- ✓ Retribusi tempat parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir.
- ✓ Wajib parkir adalah orang atau badan yang mendapatkan atau menikmati jasa pelayanan parkir.
- ✓ Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus meliputi:
 - Ditepi jalan umum yangizinkan.
 - Pelataran/lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi pemerintah daerah.
 - Halaman pertokoan.
 - Taman parkir.
 - Gedung parkir.
 - Tempat lain yang sejenis.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi objek-objek parkir di Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang teknik pengambilan data adalah purposive sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: kepala UPT parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, staff UPT parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi,

kasubid Akuntansi Pelaporan BPKD Kota Sukabumi, petugas parkir, dan masyarakat pengguna parkir. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan (Sugiyono., 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Menurut Edward III

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengenai retribusi parkir kepada juru parkir adalah dengan sosialisasi yang dilakukan satu tahun sekali yang berjalan 4-5 hari berisikan tentang pembentukan karakter dari juru parkir, himbauan serta penyampaian aturan hukum yang digunakan retribusi parki sesuai dengan PERDA no 16 tahun 2011. Komunikasi yang dilakukan tidak mengikutsertakan semua juru parkir yang berjumlah 300 orang, akan tetapi setengah dari kjuur parkir yakni 150 orang. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, namun sosialisasi ini belm mampu membentuk karakter juru parkir untuk mentaati aturan yang ada. Hal ini dibuktika ketika juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir yang dimana dalam karcis tersebut tecantum tariff yang harus dibayar oleh pengguna parkir.

2. Sumber Daya

Staff yang ada di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sudah mencukupi yakni terdiri dari 8 orang. 6 orang bertugas dilapangan untuk mengontrol kinerja juru parkir terutama yang berhubungan dengan disiplin aturan yang harus dipatuhi oleh juru parkir, dan 2 orang lainnya bertugas di Kantor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Dinas Perhubunga Kota Sukabumi juga bekerja sama dengan DAiop (Pengendalian Operasional) dalam penindakan juru parkir yang ada di Kota Sukabumi. Namun berdasarkan penelitian dari wawancara dan observasi bahwa pegawai juru parkir di Kota Sukabumi dikategorika kurang

karena banyak yang kewalahan dalam hal pemungutan retribusi terutama di tempat-tempat tertentu yang dikategorikan tempat yang sering dikunjungi pengguna parkir. Kewalahan yang dimaksud adalah banyak pengguna parkir yang tidak membayar retribusi karena melihat juru parkir sibuk mengambil retribusi ditempat lain. Tentu dalam hal ini akan merugikan penghasilan retribusi untuk menyumbang kepada PAD Kota Sukabumi. Sumber daya yang ada belum mampu mengatasi parkir liar yang ada Di Kota Sukabumi. Karena ada beberapa tempat yang menjadi lahan parkir liar. Walaupun demikian retribusi parkir ini merupakan penyumbang PAD terbesar di Kota Sukabumi mengenai retribusi yakni dari tahun 2016-2018 menyumbang kurang lebih 6,5% untuk pajak dan retribusi secara keseluruhan. Akan tetapi jika masalah mengenai sumber daya dapat terselesaikan maka nominal retribusi parkir akan meningkat dari data yang ada.

3. Disposisi
disposisi sebagai pelaksana kebijakan sudah cukup baik dengan badanya sanksi teguran jika ada juru parkir yang melanggar terutama pelanggaran yang bertolak belakang dengan PERDA No. 16 tahun 2011 . maka dalam hal ini selalu ada teguran mengenai tidak adanya pemberian karcis kepada pengguna parkir. Namun berdasarkan hasil dari lapangan sampai dengan saat ini pemberian karcis kepada pengguna parkir masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan menurut PERDA No. 16 tahun 2011 mengenai pemberian karcis itu adalah wajib.
4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi di dalam lingkup Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan semestinya. Menurut Edward III mengenai struktur biroktasi juga dikemukakan bahwa harus adanya fragmentasi yang mempunyai tujuan utnuk menyebar tanggung jawab

berrbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dengan ini penerapan penerapan struktur birokrasi yang dilkauan oleh Dinas Perhubungan sudah saling berkorelasi untuk menjalankan sebuah implementasi kebijakan yang sesuai dengan PERDA No. 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

B. Faktor Penghambat

1. Tidak adanya karcis
Tidak adanya karcis sebagai faktor penghambat dalam upaya meningkatkan retribusi parkir. Karena karcis tersebut bisa digunakan untuk menghitung pendapatan yang diperoleh. Karcis tersebut, juga sebagai bukti transaksi dalam pengelolaan parkir antara masyarakat dengan petugas parkir.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat
Yaitu terkait pembayaran yang harus dilakukan, ketika telah menggunakan jasa parkir. Rendahnya kesadaran masyarakat ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus dihilangkan, karena jika terus dibiarkan maka akan berdampak buruk terhadap sifat masyarakat lainnya.
3. Kurangnya pegawai juru parkir
Pengguna parkir di ruas jalan kota terkadang mempunyai jumlah yang sangat signifikan terutama daerah yang menjadi kawasan perbelanjaan. Dalam hal ini sumber daya yang kurang mengenai juru parkir menjadi kurang mengenai juru parkir menjadi salah satu penghambat dari sebuah kebijakan tentang retribusi parkir terutama dalam meningkatkan PAD Kota Sukabumi, karena dengan sedikitnya juru parkir dengan jumlah pengguna parkir yang banyak akan mengakibatkan tidak terkontrolnya masyarakat yang menggunakan lahan parkir terutama dalam hal pemungutan retribusi untuk peningkatan PAD tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Mengenai Implementasi PERDA No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Berdasarkan teori Edward III yang menyangkut dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, bahwa pada masing-masing dimensi masih terdapat kekurangan dalam pengimplemensasiannya.
2. Faktor penghambat kebijakan:
 - a. Tidak adanya karcis
 - b. Rendahnya kesadaran masyarakat
 - c. Kurangnya pegawai juru parkir

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan kebijakan kebijakan pengelolaan retribusi parkir, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut

mengenai Implementasi PERDA No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi dari teori lain selain dari teori Edward III untuk menggali informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi retribusi parkir maka pemerintah dalam hal ini UPT parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sebagai pelaksana kebijakan retribusi parkir harus meninjau kembali lahan parkir yang termasuk parkir liar upaya untuk memperbaiki kualitas parkir Kota Sukabumi agar lebih nyaman bagi masyarakat.
3. Penetapan tarif parkir bagi pemilik kendaraan bermotor yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor.
4. Ada ketagasan terhadap keberadaan parkir liar demi terlaksananya implementasi PERDA No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: cv. Alfabeta.
- Agustino , Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: cv. Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Pahala mariohot. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Erwan dan Dyah. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Widjaja. 2009. Otonomi dan Daerah dan Daerah Otonom. Palembang: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarto. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.
- Djam'an dan Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Saragih, Panglima Saragih. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.